

**Hukum Adat.**

*Karena perkawinan tergugat I dengan almarhum R.Ng. Wignjodarsono dibatalkan oleh Pengadilan Agama/mahkamah Islam Tinggi Solo, maka ia bukan isteri almarhum dan anaknya adalah bukan anak sah almarhum, sehingga tidak berhak atas warisan almarhum.*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 - 2 - 1979 No. 1300 K/Sip/1977

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Drs. Darmadi Djokosewojo*
2. *R. Sri Rahardjo Hendran*, masing-masing bertempat tinggal di Kalitan Rt. 3 No. 23, Kelurahan Penumping, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-penggugat/pembanding/terbanding ;

m e l a w a n :

1. *Ny. Pudjiati*, untuk diri sendiri dan selaku wali ibu ;
2. *Sri Wahjuningsih*, anaknya yang masih belum dewasa, masing-masing bertempat tinggal di Keprabon Tengah Rt. 5, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat/terbanding/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa kira-kira pada tanggal 21 Juli 1957 ketika suami isteri Raden Ngabei Wignyodarsono masih hidup, mereka telah mengangkat anak laki-laki dari putra penggugat-asli I yaitu penggugat-asli II dan pengangkatan itu dilakukan ketika penggugat-asli II masih berumur 4 atau 5 hari dan telah diadakan upacara selamatan dengan mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk menyaksikan bahwa penggugat-asli II adalah putra angkat dari suami-steri Raden Ngabei Wignyodarsono ;

bahwa penggugat-asli I adalah adik dari Raden Ngabei Wignyodarsono dan ketika Raden Ngabei menerima pembantu (batur) yaitu tergugat-asli I yang mengaku sebagai janda ternyata telah hamil 2 bulan dan atas kandungan tersebut Raden Ngabei



Wignyodarsono telah dituduh melakukan hubungan gelap dengan tergugat-asli I dan karena tuduhan ini akhirnya tergugat-asli I dinikah oleh Raden Ngabei Wignyodarsono dan kemudian lahirlah tergugat-asli II ;

bahwa Raden Ngabei Wignyodarsono semasa hidupnya telah membuat surat wasiat dihadapan Notaris R. Soegondo Notodisoerjo yaitu akte No. 60 tertanggal 22 Mei 1971 dan pada tanggal 12 September 1971 beliau telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda yaitu R. Ngt. Suwati Wignyodarsono dan putra angkat yaitu penggugat-asli II serta harta kekayaan berupa 6 buah rumah/bangunan yang terletak di Keprabon Tengah serta barang-barang bergerak terletak didesa Tintang Tawangan, Kalurahan Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan pada tanggal 22 Februari 1972 R. Ngt. Suwati telah meninggal dunia pula ;

bahwa setelah Raden Ngabei Wignyodarsono meninggal dunia maka tergugat-asli I selaku ibu wali dari tergugat-asli II telah menguasai barang-barang tersebut diatas dengan mendasarkan surat wasiat tersebut ;

bahwa perkawinan antara tergugat-asli I dengan Raden Ngabei Wignyodarsono adalah tidak sah dan atas permohonan penggugat-asli I, perkawinan tergugat-asli I dan Raden Ngabei Wignyodarsono telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surakarta sehingga karenanya tergugat-asli I bukanlah janda dari Raden Ngabei Wignyodarsono sedang tergugat-asli II bukan anak sah dari Raden Ngabei Wignyodarsono ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat-asli mohon kepada Pengadilan di Surakarta agar meletakkan sita pendahuluan atas barang-barang yang bergerak dan yang tidak bergerak tersebut di atas dan menuntut agar Pengadilan Negeri Surakarta memberikan keputusan sebagai berikut :

**P r i m a i r :**

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat ;
2. Menyatakan sah penyitaan lebih dahulu yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Boyolali ;
3. Menyatakan batal surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris R. Soegondo Notodisoerjo tertanggal 22 Mei 1971 No. 60 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Raden Sri Rahardjo Hendran adalah anak angkat suami-isteri almarhum Raden Ngabei Wignyodarsono/R. Ngt. Suwati Wignyodarsono ;
5. Menetapkan sah menurut hukum bahwa satu-satunya ahliwaris dari almarhum suami-isteri Raden Ngabei Wignyodarsono adalah putra angkatnya yaitu Raden Sri Rahardjo Hendran ;
6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tersebut dalam posita gugat penggugat-penggugat sub. 17 adalah harta peninggalan almarhum Raden Ngabei Wignyodarsono ;
7. Menetapkan sah menurut hukum bahwa satu-satunya ahliwaris yang berhak menerima harta peninggalan almarhum Raden Ngabei Wignyodarsono tersebut di atas adalah putra angkatnya Sri Rahardjo Hendran ;
8. Menetapkan bahwa penggugat ke-I adalah wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Raden Sri Rahardjo Hendran ;



9. Menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah yang ditempati serta membawa pergi semua orang yang turut berdiam bersamanya karena idzinnya dan menyerahkan dalam keadaan kosong ;

10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi dari tergugat ;

11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini termasuk biaya sita lebih dahulu ;

**S u b s i d i a i r :**

Mengadili perkara ini seadil-adilnya (in goede justitie) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 26 Juli 1973 No. 177/1972 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat untuk sebagian ;  
2. Menetapkan penggugat II anak angkat almarhum R. Ng. Wignyodarsono dan almarhumah R. Ngt. Suwarti Wignyodarsono ;

3. Menyatakan bahwa barang-barang tersebut gugatan :

1. Rumah tembok berdiri di atas tanah pekarangan pikukuh tanggal 22 Maret 1944 No. 191 AZ. No. 191 terletak di Keprabon Tengah Sala ;

2. Rumah gebyok yang berdiri di atas tanah pekarangan pikukuh tanggal 26 April 1944 No. 193 AZ. No. 193 terletak di Keprabon Tengah Sala, beserta karang kitrinya ;

3. Rumah tembok bentuk loji berdiri di atas tanah pekarangan pikukuh tanggal 18 Maret 1940 No. 493 AZ. No. 265 terletak di Keprabon Tengah Sala ;

4. Rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan pikukuh tanggal 25 Januari 1926 No. 33 AZ. No. 175 terletak di Keprabon Tengah Sala, beserta karang kitrinya ;

5. Rumah bangun kampung berdiri di atas tanah pekarangan pikukuh tanggal 20 Oktober 1943 No. 216 AZ. No. 216, terletak di Keprabon Tengah Sala ;

6. Rumah gedung/tembok berdiri di atas tanah pekarangan pikukuh tanggal 15 Juli 1938 No. 212 AZ. No. 289 terletak disebelah selatan perempatan Keprabon Tengah Sala ;

7. Tanah pekarangan beserta karang kitrinya, pikukuh tanggal 1 Nopember 1926 No. 29/1/WS/II AZ. No. 374 terletak dikampung Carangan, Baluwarti, Sala ;

8. Rumah dan tanah pekarangannya serta karang kitrinya terletak disusun Titang, Kelurahan Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali ;

serta barang-barang bergerak yang berada di rumah Keprabon Tengah dan kunci-kunci rumah yang berada di Kantor Kepolisian Daerah Banjarsari adalah warisan R. Ng. Wignyodarsono ;

4. Menetapkan penggugat II dan tergugat II sama-sama berhak waris atas barang-barang tersebut diatas, dikurangi no. 8 ;

5. Membatalkan surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris R. Soegondo Noto-disoerjo tertanggal 22 Mei 1971 No. 60 bagian "I" sepanjang mengenai barang-barang yang diterima oleh tergugat II, selanjutnya untuk dibagi sama antara penggugat



II dan tergugat II ;

6. Menetapkan bahwa penggugat I adalah wali dari penggugat II R. Sri Rahardjo Hendran yang masih dibawah umur ;

7. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat bersama-sama membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.468,— (seribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ;

8. Menolak gugatan selebihnya ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat/tergugat-tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan keputusannya tanggal 23 Juli 1976 No. 62/1975/Pdt/P.T.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding itu ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Juli 1973 No. 177/1972 Pdt. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

Dan mengadili sekali lagi :

Menyatakan bahwa gugatan para penggugat terbanding pembeding itu tidak dapat diterima ;

Menghukum para penggugat terbanding pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini direncanakan Rp. 1.640,— (seribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

Memerintahkan supaya salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surakarta ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Mei 1977 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat/pembeding/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 7/1977 Kas dan No. 8/1977 Kas. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 1977 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat/terbanding/pembeding yang pada tanggal 22 Juni 1977 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-penggugat/pembeding/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Juli 1977 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,



maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang menilai surat bukti P.I. = T 3., akte No. 60 tanggal 20 Mei 1971 sebagai surat yang meragukan status yang sebenarnya adalah merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan pasal 165 H.I.R.

2. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ialah karena seperti terbukti dalam T.7., Sri Rahardjo ialah penggugat untuk kasasi II/penggugat-asal II mulih ngulon gowo sandangan lan buku-buku tanpo pamit, memang diakui kebenarannya namun harus diperhatikan pula bahwa penggugat untuk kasasi II pergi ketempat ibu angkatnya yang sedang sakit, lagi pula tidak terbukti penggugat untuk kasasi II/penggugat-asal II tidak kembali ke tempat yang memupu ;

3. bahwa alat bukti T.7., yang dipakai Pengadilan Tinggi Semarang sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan hubungan batin antara pemupu dan yang dipupu adalah bertentangan dengan hukum, menurut Hukum Adat Jawa, pengangkatan anak kerabatnya adalah merupakan hal yang lazim dilakukan untuk memperkuat ikatan kekerabatan, yang tidak akan terjadi putus hubungan batin antara yang memupu dan yang dipupu ;

4. bahwa perkawinan antara Raden Ngabei Wignyodarsono dengan tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I adalah tidak sah, maka anak yang lahir ialah tergugat dalam kasasi II/tergugat-asal II adalah anak yang tidak sah ;

Menimbang, mengenai keberatan ad. 1 s/d 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena keterangan dalam buku catatan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal II pada tanggal 1 September 1970 pulang ke Barat (kulon) tidak meniadakan kedudukannya sebagai anak angkat, didalam surat wasiat tertanggal 22 Mei 1971 penggugat untuk kasasi/penggugat-asal II juga masih disebut sebagai anak angkat (anak pupon) oleh almarhum R. Ngabei Wignyodarsono, bahwa oleh sebab perkawinan antara almarhum R. Ngabei Wignyodarsono dan tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Islam Tinggi Solo maka



tergugat dalam kasasi I/tergugat-kasasi I bukan istri dari R.Ngabei Wignyodarsono dan Sri Wahyuningsih bukan anak ayah dari almarhum R. Ngabei Wignyodarsono dan oleh sebab itu juga tidak berhak atas warisan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Drs. Darmadi Djokosewojo dk. tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Juli 1976 No. 62/1975/Pdt./P.T.Smg, harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Drs. Darmadi Djokosewojo, 2. R. Sri Rahardjo Hendran tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Juli 1976 No. 62/1975/Pdt./P.T. Smg. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan batal surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris R. Soegondo Noto-disoerjo tertanggal 22 Mei 1971 No. 60 ;

Menyatakan menurut hukum bahwa R. Sri Rahardjo Hendran adalah anak angkat suami-isteri almarhum R. Ngabei Wignyodarsono/R. Ngt. Suwati Wignyodarsono ;

Menyatakan syah menurut hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tersebut dalam posita gugatan adalah harta peninggalan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono ;

Menetapkan R. Sri Rahardjo Hendran berhak mewarisi harta peninggalan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono tersebut dalam sengketa ;

Menetapkan bahwa penggugat I adalah wali dari R. Sri Rahardjo Hendran yang masih dibawah umur ;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang-barang peninggalan almarhum R. Ngabei Wignyodarsono kepada penggugat I sebagai wali dari penggugat II dalam keadaan kosong ;

Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum tergugat-tergugat/tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak: Rp. 8.530,- (delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatatan Mahkamah Agung pada





hari Selasa tanggal 6 Pebruari 1979 dengan R. Saldiman Wirjatmo SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH. dan Hendrotomo SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 1979 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)